



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.578, 2011

BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Penyalahguna.
Pecandu. Narkotika. Penanganan.

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA
PENANGANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PENYALAH GUNA,
KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan oleh karena itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika perlu terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan hak Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika memperoleh pelayanan kesehatan melalui Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial;
- b. bahwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika selama proses peradilan perlu penanganan secara khusus melalui penempatannya dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TATA CARA PENANGANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PENYALAH GUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN, DAN PECANDU NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
2. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
3. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

4. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.
5. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Penyalah Guna dari ketergantungan Narkotika.
6. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Penyalah Guna dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
7. Pemohon adalah Penyalah Guna, keluarga, kuasa hukum, atau Penyidik.
8. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
9. Tersangka Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika selanjutnya disebut Tersangka adalah Penyalah Guna yang perkaranya sedang dalam proses penyidikan oleh Penyidik.
10. Terdakwa Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika selanjutnya disebut Terdakwa adalah Penyalah Guna yang perkaranya sedang dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
11. Penyidik adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan ini adalah:

- a. menjadi pedoman teknis dalam penanganan Penyalah Guna yang ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa untuk dapat menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial selama proses peradilan;
- b. pelaksanaan penempatan Tersangka atau Terdakwa dalam lembaga yang menyelenggarakan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel.

BAB II

PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 3

- (1) Tersangka atau Terdakwa yang sedang dalam proses peradilan dalam perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat

menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial di luar rumah tahanan negara berdasarkan permohonan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan diajukan kepada Penyidik, tembusan permohonan disampaikan kepada Kepala BNN.
- (2) Permohonan yang diajukan kepada Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berkas permohonan disampaikan melalui Loker Pelayanan Rehabilitasi BNN.

Pasal 5

Permohonan yang diajukan kepada Penyidik sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. identitas Pemohon;
- b. hubungan Pemohon dengan Tersangka; dan
- c. uraian pokok perkara yang disusun secara kronologis.

Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditandatangani oleh Pemohon di atas Materai 6000 dan dibuat rangkap 4 (empat) dengan melampirkan:
 - a. pas photo Tersangka;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. fotokopi KTP/ SIM Pemohon dan fotokopi KTP/SIM Tersangka;
 - d. fotokopi surat nikah apabila Tersangka adalah suami/Istri;
 - e. fotokopi surat kuasa khusus, apabila pemohon adalah kuasa hukum;
 - f. fotokopi surat penangkapan;
 - g. fotokopi surat penahanan;
 - h. surat keterangan dari tempat yang bersangkutan pernah atau sedang menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial;
 - i. surat permohonan dari Penyidik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan/psikiatri terhadap Tersangka;
 - j. surat pernyataan bahwa dalam pengurusan permohonan tidak dipungut biaya.

- (2) Pemohon harus menunjukkan surat penangkapan dan/atau penahanan asli untuk mengecek kesesuaian fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

Tata cara pengajuan permohonan dan persyaratan permohonan yang diajukan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan peraturan perundang-undangan instansi yang bersangkutan.

BAB III

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim

Pasal 8

- (1) Untuk menangani permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BNN membentuk Tim Penanganan Penyalah Guna yang selanjutnya disebut Tim.
- (2) Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala BNN sebagai Pelindung;
 - b. Inspektur Utama BNN sebagai Pengawas;
 - c. Sekretaris Utama BNN sebagai Penasehat;
 - d. Deputy Rehabilitasi BNN sebagai Penanggung jawab;
 - e. Deputy Hukum dan Kerja Sama BNN sebagai Ketua Tim;
 - f. Deputy Pemberantasan BNN sebagai Koordinator Kajian Jaringan Narkotika;
 - g. Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat BNN sebagai Koordinator Kajian Medis;
 - h. Direktur Hukum Deputy Hukum dan Kerjasama BNN sebagai Koordinator Kajian Hukum; dan
 - i. Perwakilan dari Deputy Bidang Pemberantasan BNN, Deputy Bidang Rehabilitasi BNN, dan Direktorat Hukum Deputy Bidang Hukum dan Kerjasama BNN sebagai Sekretaris dan Anggota Tim.

Pasal 9

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan: